



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 27 /2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 050/567/Set-BAPP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Usulan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mengentry seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM : Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut:
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Panjar; dan
 - f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 27 /2025
TANGGAL : 30 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	S K P D	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	1 Nama : NENY MAULIDA, A.Md NIP : 19831219 200501 2 006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat


BUPATI BARITO SELATAN,
DEDEY WINARWAN